

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktek wali *Adlal* tidak lagi menjadi persoalan yang asing dalam konteks hukum Islam. Praktik wali *Adlal* sering dijadikan langkah alternatif oleh para pelaku nikah karena kondisi orang tua yang masih mempertimbangkan keyakinannya. Fenomena terjadinya wali *Adlal* tidak saja dilatar belakangi oleh sesuatu hal yang syar'i, alasan syar'i adalah alasan hal yang dibenarkan oleh hukum syara'. Misalnya: anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain atau wali sudah mempunyai calon lain untuk anaknya, beda agama, cacat tubuh, miskin, dan lain sebagainya.²

Dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun. Salah satunya yaitu wali nikah. Wali adalah orang yang melakukan akad atau mengakadkan nikah sehingga nikah menjadi sah. Suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali, atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut batal (tidak sah),

² Nuriyandani Listian. *Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang nomor 0057/PDT.P/P.A SMG Tentang Dikabulkannya Pemohon Wali Adlal Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik*, Tesis (Semarang : Uin Wali Songo, 2017)

hadits Nabi Muhammad SAW dari Amir bin Zubair dari ayahnya menurut riwayat Tirmidzi dan lima perawi yang berbunyi ”*tidaklah sah nikah itu kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*” (HR. Tirmidzi Ahmad)³

Wali merupakan suatu ketentuan hukum Islam. Mengenai wali nikah ini termasuk persoalan wali yang berkaitan dengan manusia, bukan dengan masalah kebendaan. Dalam suatu pernikahan persyaratan adanya wali nikah harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang bertindak memberi izin menikah atau menikahkannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu ataupun mewakilkannya kepada orang lain.⁴

Wali nikah merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya. Orang yang berhak menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang mempunyai syarat hukum Islam, yaitu: muslim, aqil, baliqh.⁵ Wali nikah tersebut terdiri dari wali Nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, perwalian dalam pernikahan lebih bersifat kewajiban daripada hak.

Pada saat akan melangsungkan perkawinan, ada rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi. Antara rukun dan syarat itu ada perbedaan

³ *Kitab An-Nikah. Subul As Salaam Hadist No.110* yang dikutip oleh Khoirul Fajri, *Penetapan Wali Adlal Dalam Pernikahan* . (Journal of Islamic Law Madani, 2021) Vol. 1 No. 1, hal. 22

⁴ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015) hal.80

⁵ *Ibid.....*hal.81

dalam pengertiannya, yang dimaksud dengan rukun dari rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, rukun perkawinan diantaranya yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, ijab qabul.⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan akan tetapi tidak termasuk hakekat dalam perkawinan itu sendiri, jika salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Syarat perkawinan merupakan syarat yang bertalian dalam rukun rukun perkawinan yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

Salah satu rukun nikah menurut hukum Islam yaitu wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Sebab perkawinan yang dilakukan tanpa wali nikah bagi calon mempelai perempuan menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan. Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali Nasab. Hanya wali Nasab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang ada dalam perwaliannya. Demikian pula ia berhak melarang nikah dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang oleh orang lain, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinan dapat difasakhkan. Dalam

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana) hal. 61

hal seperti ini wali Nasab berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain atau kepada wali hakim.⁷

Perkawinan menurut hukum Islam adalah sah dengan adanya wali nikah (wali Nasab) dan apabila wali Nasab tidak ada atau tidak diketahui dimana keberadaannya atau berhalangan tidak memenuhi syarat atau *Adlal* (enggan/menolak) maka wali nikahnya adalah wali hakim.

Wali *Adlal* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang sudah baligh dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing masing pihak yaitu calon mempelai wanita dan calon mempelai pria menginginkan perkawinan itu dilangsungkan. Jika terjadi wali *Adlal* maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama yang menyatakan mengenai wali *Adlal*.

Penetapan Pengadilan Agama mengenai wali *Adlal* akan memberikan wewenang kepada wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah, namun di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan alasan-alasan bahwa wali Nasab dapat menolak menjadi seorang wali. Pengadilan Agama Blitar merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi golongan rakyat tertentu pencari keadilan dan mengenai perkara perdata tertentu. Oleh karena itu Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa,

⁷ Tiyas Alviani, *Studi Penetapan Wali Adlal Terkait Pernikahan Tidak Sekufu* (. E-Journal Unisnu Jepara) Vol. 6 No. 2. Diakses 6 Juni 2022. hal. 120

mengatur dan menyelesaikan perkara antara golongan rakyat tertentu dan perkara perdata tertentu⁸. Dalam memutus perkara wali *Adlal*, jika tidak tepat maka dapat berakibat memutuskan tali kasih antara orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya dengan alasan bahwa sang anak lebih memilih kekasihnya dan melepas orang tuanya. Dari Penetapan Pengadilan Agama No. 346/Pdt.P/2021/PA.BL dapat diidentifikasi bahwa di Pengadilan Agama Blitar telah memeriksa dan mengadili perkara wali *Adlal* karena orang tua pemohon tidak suka terhadap pekerjaan calon suami pemohon dan orang tua pemohon sudah memiliki calon lain yang ingin dijodohkan dengan pemohon. Padahal pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang undangan lain yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, oleh karena itu penulis mengangkat persoalan perwalian tersebut dengan judul “Perkara Wali *Adlal* Berdasarkan Fikih Munakahat (Studi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.BL)”

⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hal. 5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan pengadilan nomer 346/Pdt.P/2021/PA.BL tentang pergantian perwalian dari wali Nasab kepada wali hakim karena wali *Adlal*?
2. Bagaimana Fiqih Munakahat tentang Putusan Pengadilan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.BL?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan tentang Putusan Pengadilan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.BL
2. Untuk menganalisis Fikih Munakahat tentang putusan pengadilan nomor 346/Pdt.P/2021/PA.BL

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini secara teoritis dan praktis penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya hukum perkawinan Islam di Indonesia dan bagi pihak-pihak yang berminat dalam kajian masalah perkawinan untuk dijadikan bahan studi atau penelitian serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.
2. Dari aspek praktis hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan yang ada kaitannya dengan kebijakan masalah perkawinan khususnya penyelesaian perkara wali 'Aḍhal.

E. Penegasan istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

a. Wali *Adlal*

Wali *Adlal* adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu maka dinamakan wali *Adlal*.⁹

b. Wali hakim

Wali Hakim adalah wali nikah yang di ambil dari hakim, pejabat pengadilan atau aparat KUA atau penguasa dari pemerintah jika seorang wanita tidak mempunyai wali atau walinya enggan menikahkannya.

c. Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan Nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.

d. Fikih Munakahat

Fikih Munakahat adalah sekumpulan peraturan atau hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan.

e. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan atau kumpulan berbagai sumber hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi bidang perkawinan, hukum perwakafan, dan hukum kewarisan.

⁹ Nurjanah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adlal*. Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam. Vol. 19 No. 1, diakses 2 November 2021. hlm 14

F. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan dalam memahami alur penyusunan penelitian, perlu adanya sistematika pembahasan. Digunakan dalam pembahasan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu awal, utama (inti), dan akhir.

Bagian awal terdiri dari : halaman judul, halaman sampul dalam, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, abstrak, daftar isi.

Bagian inti, terbagi menjadi 6 bab yang terdiri atas beberapa sub bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan, meliputi : a) Latar belakang, b) rumusan masalah, c) tujuan penelitian, d) manfaat penelitian, e) penegasan istilah, f) sistematika penulisan skripsi

Bab II : Kajian teori, meliputi : a) Perwalian nikah dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam, b) Perwalian nikah dalam tinjauan Fikih Munakahat.

Bab III : Metode Penelitian, meliputi : a) Jenis dan lokasi penelitian, b) sumber data, c) teknik pengumpulan data, d) teknik analisis data, e) pengecekan keabsahan data, e) tahap-tahap penelitian.

Bab IV : a) Profil Pengadilan, b) Paparan data, c) Temuan peneliti.

Bab V : Pembahasan, meliputi : a) Perkara wali Adlal pada putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.BL.

b) Fikih Munakahat terhadap perkara pergantian perwalian dari wali Nasab kepada wali hakim karena wali *Adlal*.

Bab VI : Penutup, meliputi : a) Kesimpulan, b) saran.

Bagian akhir, meliputi : a) daftar rujukan, b) lampiran,c) daftar riwayat hidup.